



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN**
NOMOR : Kd.15.34/02/PP.00.4/1926 /2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) "DARUS SHOLAWAT"
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN**
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin operasional terhadap Roudhotul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT", Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
b. Bahwa Roudhotul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor : Kw.13.4/4/PP.00/622/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pendirian Madrasah;
- Memperhatikan : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Pondok Pesantren SHOLAWAT Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Nomor : 02/RA.DS/LP3.S/PIO/IX/2013 tanggal September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) "DARUS SHOLAWAT" DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" diberikan Nomor Statistik sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka NSM dan Ijin Operasional yang sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta NSM yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- KEEMPAT** : Ijin Operasional Roudhatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 1 September 2014 s.d 31 Agustus 2019
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : MADIUN
 Pada tanggal : 1 September 2014



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 c.q Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Surabaya
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun

Lampiran :

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun

Nomor : Kd.15.34/2/PP.00.4/1926/2014

Tanggal : 1 September 2014

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

No.	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah/RA : RA DARUS SHOLAWAT</p> <p>Alamat : Desa Kedungrejo</p> <p>Kecamatan : Pilangkenceng</p> <p>Penyelenggara / Yayasan : Pondok Pesantren SHOLAWAT</p> <p>Berdiri Sejak : 15 Juni 2011</p>	101235190122	RA/0122/2014





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun Nomor : Kd.15.34/2/PP.00.4/1926/2014 tanggal 1 September 2014 memberikan piagam kepada :

Nama RA	: RA DARUS SHOLAWAT
Alamat	: Desa Kedungrejo
Kecamatan	: Pilangkenceng
Kabupaten	: Madiun
Propinsi	: Jawa Timur
Penyelenggara / Pengurus	: Yayasan Pondok Pesantren SHOLAWAT
Berdiri sejak	: 15 Juni 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190122

Masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 1 September 2014 s.d 31 Agustus 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MADIUN
Jl. 1/25 Telp. (0351) 462203 Fax. (0351) 492001

M A D I U N

REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN

Kd.13.19/04/PP.00.4/787/2013

Pada hari ini Pesantren Sholawat nomor: 01/Pend.RA/V/2013 tanggal 22
Juli 2013 bertempat di Jl. RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh
Panitia Pengkajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Kautsar, Cangkringan terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Dapat dijawab;

2. Memiliki sertifikat atau akte notaries atau akte ikrar wakaf seluas 7.225 M²

3. Tempat yang akan ditempati calon siswa baru;

4. Memiliki kompetensi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Untuk mendapatkan Pendirian atas nama RA Darus Sholawat alamat Jl. Kresno Dik, Klungkung

Kab. Madiun

Jika belum memiliki SK Ijin Operasional maka mohon dilengkapi persyaratan

berikut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. Hafidz, M.Si
NIP. 196409021992031002